

EDUKASI PERPAJAKAN BAGI UMKM DAN OP: PENERAPAN SELF-ASSESSMENT SYSTEM PPH PASAL 21 DI KECAMATAN BOJONGSARI

Sunarto^{a,1}, Mohammad Mahsun^{b,2}, Hendrik Napitupulu^{c,3}, Yunita Kwartarani^{d,4}, Abdul Hadi^{e,5}

^{a,b,c,d,e}Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Pamulang

¹narto.ato@gmail.com, ²mahsunnmohammad@gmail.com, ³hendrikna70@gmail.com,
⁴yunitaqonita21@gmail.com, ⁵hadisilva21@gmail.com

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dengan tema edukasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Organisasi Pemerintah (OP) terkait penerapan Self-Assessment System dalam kewajiban perpajakan, khususnya pada PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan atau penerima penghasilan lainnya. Dalam sistem Self-Assessment, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara mandiri tanpa intervensi langsung dari otoritas pajak. Melalui pendekatan edukasi yang berbasis pada workshop, seminar, dan bimbingan teknis, kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi para pelaku UMKM dan OP mengenai mekanisme perhitungan, pelaporan, serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan pajak dalam meningkatkan pendapatan negara dan kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi nasional. Diharapkan dengan adanya edukasi ini, pelaku UMKM dan OP dapat lebih memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka, serta dapat menerapkan sistem self-assessment dengan lebih baik, yang pada gilirannya akan mendukung transparansi dan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci: UMKM; OP; self-assessment; PPh Pasal 21

Abstract

This community service program aims to develop the Student Creativity Program (PKM) with a taxation education theme, focusing on enhancing the understanding of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and Government Organizations (GOs) regarding the implementation of the Self-Assessment System in fulfilling tax obligations, particularly related to Article 21 Income Tax. Article 21 Income Tax is a tax imposed on income earned by employees or other income recipients. Under the Self-Assessment System, taxpayers are responsible for independently calculating, reporting, and paying their taxes without direct intervention from tax authorities.

Through an educational approach based on workshops, seminars, and technical guidance, this activity aims to educate MSMEs and GOs about the mechanisms of tax calculation, reporting, and compliance requirements based on applicable regulations.

Furthermore, the program provides an understanding of the importance of tax compliance in increasing state revenue and the contribution of MSMEs to national economic development.

It is expected that this educational initiative will help MSMEs and GOs better understand their tax rights and obligations and improve their ability to implement the Self-Assessment System effectively. Ultimately, this will support transparency and the effectiveness of the tax system in Indonesia.

Keywords: MSMEs; GOs; self-assessment; Article 21 Income Tax

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu mekanisme yang diterapkan di Indonesia adalah Self-Assessment System, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara mandiri. Pada bulan Mei 2023 Kinerja penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar 17,7% tidak sebanding dengan tahun 2022 Kinerja penerimaan pajak berhasil menembus 53,5%. Penurunan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor. Diantaranya Kurangnya pemahaman Pajak yang mengakibatkan tingkat kewajiban Pajak menurun, lalu rendahnya kesadaran masyarakat dalam kewajibannya membayar Pajak terjadi karena adanya ketidakpuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik akan berdampak pada Pendapatan negara dari Pajak. (Nur Isla Laili, Ade Sarmini dan Elminaliya Sandra). Banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

serta organisasi pemerintah mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan sistem perpajakan, khususnya terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang mengatur pajak atas penghasilan karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kesadaran, dukungan instansi, dan teknologi menjadi penghambat bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. (Abdul Rahmana dan Ardy Septiana Kusumah).

Pada saat pandemi Covid 19 terjadi, pemerintah mendorong Program Pemulihan Ekonomi Nasional ditengah pandemi Covid 19, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah memberikan insentif pajak kepada wajib pajak khususnya pelaku UMKM (usaha Mikro Kecil Menengah). (Lili Marlinah). Pemberian insentif pajak bermanfaat untuk meningkatkan keberlangsungan usaha yang sedang mengalami penurunan omzet, sehingga dampak

pemberian insentif pajak ini mempengaruhi keberlangsungan usaha. (Erica Putri Rahayu, Isharijadi, Liana Vivin Wihartanti)

UMKM, sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, sering menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan akibat kurangnya pemahaman atau keterbatasan pengetahuan. Kesalahan dalam pelaporan pajak dapat berujung pada sanksi administratif. Oleh karena itu, diperlukan edukasi intensif mengenai perpajakan, khususnya penerapan *Self-Assessment System* untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) menjadi wadah potensial untuk memberikan edukasi perpajakan melalui pendekatan seperti workshop, seminar, dan bimbingan teknis yang aplikatif. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan, memberikan pemahaman kepada UMKM dan OP tentang kewajiban perpajakan, serta pentingnya pajak untuk mendukung pembangunan nasional. Dengan kolaborasi berbagai pihak, edukasi ini diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, mendukung transparansi, serta memperkuat sistem perpajakan Indonesia.

PROSEDUR

Pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan di Aula Kecamatan Bojongsari, Depok, Jawa Barat, pada tanggal 20 Oktober 2024 dengan

targetan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Orang Pribadi (OP). Kegiatan ini melibatkan tim mahasiswa dan dosen dari Universitas Pamulang serta partisipasi pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Tim mahasiswa Magister Akuntansi terdiri dari 17 mahasiswa dan dua orang dosen. Peserta yang hadir sebanyak 25 orang.

Metode yang digunakan adalah penyuluhan, yang bertujuan memberikan edukasi kepada UMKM dan OP mengenai penerapan *Self-Assessment System* untuk PPh Pasal 21. Penyuluhan dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan terarah melalui penyampaian materi, diskusi, serta sesi tanya jawab. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi peserta dalam memahami dan menerapkan sistem perpajakan secara mandiri.

Tahapan kegiatan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, dilakukan survei lokasi, observasi, koordinasi dengan pengurus terkait, serta penyusunan rencana kegiatan dan materi edukasi perpajakan. Tahap pelaksanaan meliputi penyuluhan yang fokus pada pentingnya pemahaman dan penerapan *Self-Assessment System*, khususnya pada PPh Pasal 21. Tahap evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai untuk mengukur efektivitas

program dan menyusun rekomendasi perbaikan di masa depan.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman UMKM dan OP mengenai kewajiban perpajakan, peningkatan tingkat kepatuhan pajak, serta terciptanya kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan nasional. Pemerintah telah memberikan insentif perpajakan bagi UMKM berupa penurunan tarif dimana sebelumnya 1% dari omzet menjadi 0,5% dari omzet dengan harapan tarif ini dapat meningkatkan penerimaan pajak UMKM dan meningkatkan kesadaran pajak (tax compliance). Hal ini diharapkan dapat semakin meningkatnya kesadaran para pelaku UMKM. (Ahmad Jarnuzi, Rika Wijayanti, dan Annisa Fitriana). Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong kemandirian UMKM dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai penerapan Self-Assessment System PPh Pasal 21 di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Orang Pribadi (OP). Beberapa kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan

PKM ini mencakup penyuluhan, pelatihan, dan simulasi perpajakan yang melibatkan berbagai pihak terkait. Hasil dari kegiatan PKM ini menunjukkan beberapa temuan penting, antara lain:

1. Sebagian besar peserta yang terdiri dari pelaku UMKM mengaku belum memahami kewajiban perpajakan mereka terkait PPh Pasal 21. Setelah mengikuti pelatihan, pemahaman mereka mengenai dasar perhitungan dan kewajiban pelaporan pajak meningkat signifikan.
2. Pada umumnya, para peserta merasa bahwa penerapan sistem self-assessment untuk PPh Pasal 21 memberi mereka kebebasan untuk menghitung dan melaporkan pajak sesuai dengan penghasilan yang diterima. Namun, mereka mengungkapkan bahwa kendala utama dalam penerapan sistem ini adalah kesulitan dalam perhitungan dan ketidaktahuan mengenai cara yang benar dalam pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan).
3. Meskipun banyak peserta UMKM yang menunjukkan minat terhadap penggunaan aplikasi perpajakan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), masih ada ketidakpahaman tentang penggunaan teknologi tersebut, terutama di

kalangan UMKM yang kurang familiar dengan teknologi digital.

4. Setelah diberikan edukasi, banyak peserta yang menyatakan kesiapan untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka, meskipun masih ada beberapa keraguan mengenai sanksi dan prosedur pelaporan yang tepat

Pendidikan perpajakan bagi UMKM dan OP sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak, khususnya terkait kewajiban PPh Pasal 21. Berdasarkan hasil pelatihan, mayoritas pelaku UMKM yang terlibat mengungkapkan bahwa mereka belum memahami sepenuhnya konsep dasar perpajakan dan kewajiban pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang mereka terima. Oleh karena itu, edukasi melalui PKM ini berhasil memberikan pencerahan mengenai pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara.

Penerapan sistem self-assessment untuk PPh Pasal 21 memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, tetapi juga dihadapkan pada tanggung jawab untuk memastikan kebenaran perhitungan tersebut. Berdasarkan hasil kegiatan PKM, banyak peserta yang mengaku merasa lebih percaya diri setelah mengikuti pelatihan dan simulasi perhitungan pajak.

Namun, ada kendala signifikan terkait pengisian formulir SPT dan pemahaman tentang tarif pajak yang berlaku.

Teknologi memainkan peran penting dalam memfasilitasi pelaporan dan pembayaran pajak. Pelatihan yang dilakukan dalam PKM ini termasuk pengenalan aplikasi e-Filing dan e-Billing yang disediakan oleh DJP. Meskipun peserta menunjukkan minat yang tinggi untuk menggunakan aplikasi ini, masih ada beberapa hambatan seperti ketidakpahaman tentang cara penggunaan dan akses internet yang terbatas. Hal ini menunjukkan pentingnya penyuluhan lebih lanjut mengenai teknologi perpajakan.

Meskipun kesadaran pajak UMKM meningkat setelah pelatihan, tantangan terbesar yang dihadapi adalah rendahnya literasi pajak di kalangan pelaku UMKM. Banyak di antara mereka yang masih bingung dengan prosedur penghitungan pajak yang tepat dan bagaimana cara menghindari sanksi pajak. Oleh karena itu, keberlanjutan program edukasi ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa UMKM dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu.

Sebagai salah satu indikator keberhasilan, tingkat kepatuhan pajak yang dilaporkan oleh peserta setelah pelatihan menunjukkan peningkatan. Namun, penting

untuk dicatat bahwa kepatuhan ini tidak hanya bergantung pada pengetahuan yang diberikan selama pelatihan, tetapi juga pada keterbukaan sistem perpajakan dan kemudahan akses informasi yang diberikan kepada UMKM. Dengan dukungan yang terus-menerus dari pemerintah dan lembaga terkait, kepatuhan pajak dapat terus ditingkatkan.

Program PKM mengenai **edukasi perpajakan untuk UMKM dan OP dengan fokus pada penerapan Self-Assessment System PPh Pasal 21** berhasil mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya literasi pajak, kesulitan dalam penggunaan teknologi, dan kendala terkait pelaporan dan penghitungan pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada UMKM dan OP agar mereka dapat memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik.

Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, lembaga perpajakan, dan pelaku UMKM dalam mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa sistem self-assessment dapat diterapkan dengan efektif.

Foto-foto Kegiatan PKM



KESIMPULAN

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Kecamatan Bojongsari telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dan OP terkait penerapan Self-Assessment System pada PPh Pasal 21. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan UMKM dan OP mampu menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara

mandiri, tepat waktu, dan benar, sehingga mendukung peningkatan penerimaan negara. Untuk pengabdian selanjutnya, pembentukan tim independen dan kelompok kecil dapat dilakukan untuk memberikan pendampingan intensif kepada UMKM dan OP agar lebih mandiri dalam mengelola kewajiban perpajakan. Edukasi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pajak serta kepatuhan pelaku UMKM dalam jangka panjang.

Sebagai saran, pemerintah setempat perlu mengalokasikan anggaran lebih besar untuk program edukasi perpajakan, termasuk penyediaan sarana prasarana dan materi edukasi yang interaktif. Selain itu, keterlibatan aparatur desa dalam menyediakan layanan konsultasi pajak di tingkat lokal sangat penting untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan perpajakan. Pembentukan kelompok belajar bersama bagi pelaku UMKM juga dapat menjadi langkah strategis untuk mendorong kolaborasi, berbagi informasi, dan meningkatkan kesadaran perpajakan di masyarakat.

REFERENSI

- Jarnuzi, A., Wijayanti, R., & Fitriana, A. (2018). Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No 23 Th 2018. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi, Manajemen, Dan Keuangan*, 23, 293-298.
- Laili, N. isra, Sarmini, A. ., & Sandra, E. . (2024). Peningkatan Pemahaman Pajak Penghasilan: Program Pelatihan Khusus Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Siswa SMK Ibnu Sina. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(5), 450–455.
<https://jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/1431>
- Marlinah, L. (2021). Memnfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya 82 Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. *Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. Jurnal IKRAJurnal IKRA--ITH EkonomikaITH Ekonomika*, 44(2), 73(2), 73—78.78.
- Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 141–148.
- Rahayu, E. P., Isharijadi, & Wihartanti, L. V. (2021). Analisis Dampak Insentif Pajak Terhadap Keberlangsungan Usaha Pada UMKM di Kota Madiun. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis*, 1 (3), 101-108.
- Rahman, A., & Kusumah, A. S. (n.d.). Apa yang menghambat UMKM untuk patuh pajak? *Politeknik STIA LAN Bandung*. Diakses dari <https://knia.stialanbandung.ac.id>
- Sariwati, Y., Rahmawati, D., Oktaviani, F., & Amran, A. 2019. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) calief melalui implementasi komunikasi pemasaran. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 218-224.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, (2008)